

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 74 TAHUN: 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 74 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN **KABUPATEN KULON PROGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi dan iklim kerja yang kondusif perlu perlindungan kepada tenaga kerja serta kerjasama yang baik antara pengusaha dan tenaga kerja;
 - b. bahwa untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan serta untuk pengembangan sistem pengupahan di Daerah perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Kulon Progo:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
 - 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000:
 - 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 03/Men/I/2005 tentang Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KULON PROGO.

2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Dewan Pengupahan Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut Dewan Pengupahan adalah lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
- 7. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- 8. Organisasi Pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Kulon Progo yang dibentuk oleh beberapa anggota pengusaha yang berdomisili di Kabupaten Kulon Progo.

BABII

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Pengupahan.

3 4

Pasal 3

- (1) Dewan Pengupahan mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 - pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK); dan
 - 2. penerapan sistem pengupahan di Daerah
 - b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengupahan dapat bekerja sama dengan Pemerintah, swasta maupun pihak lain yang dipandang perlu.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi Dewan Pengupahan terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah:
 - b. organisasi pengusaha;
 - c. serikat pekerja/serikat buruh; dan
 - d. perguruan tinggi atau pakar.
- (2) Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c perbandingan keanggotaannya adalah 2 : 1 : 1.
- (3) Anggota Dewan Pengupahan dari unsur perguruan tinggi atau pakar jumlahnya menyesuaikan kebutuhan.

(4) Keseluruhan anggota Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dewan Pengupahan terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah Daerah:
 - b. Wakil Ketua merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi atau pakar;
 - c. Sekretaris merangkap sebagai anggota dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - d. Anggota.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan dapat dibentuk Sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TUGAS

Pasal 6

Ketua Dewan Pengupahan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengatur tugas Dewan Pengupahan;
- b. menyelenggarakan sidang;
- c. mengatur pelaksanaan survei dan analisa Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- d. mengusulkan hasil perhitungan KHL;
- e. mengusulkan besaran UMK; dan
- f. melaporkan pelaksanaan hasil sidang kepada Bupati.

Pasal 7

Wakil Ketua Dewan Pengupahan mempunyai tugas :

- a. membantu tugas Ketua Dewan Pengupahan;
- b. meneliti komponen KHL yang akan disurvei;
- c. memberikan pertimbangan kepada Ketua Dewan Pengupahan tentang penetapan usulan besarnya UMK; dan
- d. merumuskan setiap hasil survei KHL.

Pasal 8

Sekretaris Dewan Pengupahan mempunyai tugas :

- a. mencatat dan menyusun laporan kegiatan Dewan Pengupahan;
- b. membuat undangan sidang kegiatan Dewan Pengupahan; dan
- c. mencatat hasil survei KHL.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN ANGGOTA

Pasal 9

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengupahan harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah Diploma-3 (D-3); dan
- c. mempunyai pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

6

5

Pasal 10

Tata cara pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Federasi Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja adalah :

- a. Calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja ditunjuk sendiri oleh Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja yang memenuhi syarat keterwakilan;
- calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja harus terdaftar dan memenuhi verifikasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan ketentuan :
 - Serikat Pekerja yang tidak tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja dan Konfederasi Serikat Pekerja, surat pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan ditandatangani oleh Pengurus Serikat Pekerja;
 - Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja tetapi tidak tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja, surat pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan ditandatangani oleh Pengurus Federasi Serikat Pekerja; dan
 - 3. Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja dan Konfederasi Serikat Pekerja, surat pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan ditandatangani oleh Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja.
- c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan seleksi administrasi terhadap calon anggota Dewan Pengupahan yang diusulkan oleh Serikat Pekerja atau Federasi Serikat Pekerja dan/atau Konfederasi Serikat Pekerja.

Pasal 11

Tata cara pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha:

- a. organisasi pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan menyampaikan nama-nama personil yang diusulkan menjadi calon anggota Dewan Pengupahan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan seleksi administrasi terhadap personil yang diajukan menjadi calon anggota Dewan Pengupahan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengupahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Anggota Dewan Pengupahan diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pimpinan organisasi Serikat Pekerja, Pimpinan organisasi pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempersiapkan usulan calon anggota Dewan Pengupahan untuk periode berikutnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengupahan berakhir.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengupahan selain karena telah berakhir masa jabatannya dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan :
 - a. mengundurkan diri;

8

7

- b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; dan/atau
- c. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Dewan Pengupahan yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati setelah menerima usulan dari organisasi Serikat Pekerja atau organisasi pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan atau instansi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengupahan mengundurkan diri atas permintaan sendiri, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati dengan tembusan kepada organisasi Serikat Pekerja atau organisasi pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan atau instansi yang mengusulkan.
- (4) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan penggantian anggota kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk diajukan kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 22 November 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 22 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 74